



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA

NOMOR 07 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEMEGANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA EMPAT

DAN RODA DUA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas administrasi umum dalam bidang penatausahaan Barang Milik Negara dipandang perlu menunjuk pemegang kendaraan dinas dan pemegang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) di atas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Undang-undang...

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENUNJUKAN PEMEGANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA EMPAT DAN RODA DUA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2025

KESATU : Menunjuk Pemegang Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

KEDUA : Pemegang Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab sebagai berikut :

1. Kendaraan dinas Roda Empat dan Roda Dua tersebut digunakan untuk kepentingan kedinasan;
2. Pemegang kendaraan dinas Roda Empat dan Roda Dua di tunjuk sebagai penanggung jawab, maka berkewajiban untuk menjaga dan memelihara;
3. Kendaraan dinas Roda Empat dan Roda Dua dilarang dipindahtangankan kepada orang lain kecuali seizin Sekretaris KPU Kabupaten Gowa selaku Kuasa Pengguna Barang;
4. Jika kendaraan dinas Roda empat dan Roda dua, maka pemegang bertanggung jawab untuk menggantinya;
5. Jika pemegang kendaraan dinas Roda empat dan Roda dua tersebut di mutasi/dipindah tugaskan ke tempat lain/pensiun, maka pemegang wajib mengembalikan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Gowa selaku Kuasa Pengguna Barang;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2025 dan/atau Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sunguminasa
pada tanggal 07 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

Ttd.

LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 07 TAHUN 2025
TANGGAL 7 JANUARI 2025
TENTANG PENUNJUKAN PEMEGANG
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
RODA EMPAT DAN RODA DUA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN
2025

DAFTAR PEMEGANG KENDARAAN OPERASIONAL RODA EMPAT DAN RODA DUA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2025

No	Jenis Kendaraan	Merk	Type	Nomor Polisi	Kondisi	Status	Pengguna
1.	Roda 4	Toyota	Kijang LX	DD 58 B	Rusak Berat	Milik KPU	KPU Gowa
2.	Roda 4	Suzuki	APV Arena GL	DD 1140 B	Rusak Berat	Milik KPU	KPU Gowa
3.	Roda 4	Suzuki	APV Arena GL	DD 1141 B	Rusak Berat	Milik KPU	KPU Gowa
4.	Roda 4	Toyota	Kijang Innova (G/A)	DD 1458 B	Baik	Milik KPU	Fitra Syahdanul (Ketua KPU Gowa)
5.	Roda 4	Toyota	Kijang Innova (M/A)	DD 1695 LZ	Baik	Milik KPU	Lukman (Sekretaris KPU Gowa)
6.	Roda 2	Bosowa	Dinasty	DD 6189 B	Rusak Berat	Milik KPU	KPU Gowa

7.	Roda 2	Suzuki	Smash CW 110	DD 4449 B	Rusak Ringan	Milik KPU	Farid Yusdiansah (Staf Pelaksana)
8.	Roda 2	Suzuki	Smash CW 110	DD 4450 B	Rusak Ringan	Milik KPU	Asrul Mustafagani (Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi)
9.	Roda 2	Suzuki	Smash CW 110	DD 4451 B	Rusak Ringan	Milik KPU	Akhmad Said M (Staf Pelaksana)
10.	Roda 2	Suzuki	Smash CW 110	DD 4452 B	Rusak Ringan	Milik KPU	Agussalim Amir (Staf Pelaksana)
11.	Roda 2	Suzuki	Smash CW 110	DD 4453 B	Rusak Ringan	Milik KPU	Haldin (Staf Pelaksana)

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 7 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

Ttd.

LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Umum dan Hukum,

